



**WALIKOTA TEGAL**  
**PERATURAN WALIKOTA TEGAL**  
**NOMOR 17 TAHUN 2010**  
**TENTANG**  
**PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**WALIKOTA TEGAL,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, perlu meninjau kembali Peraturan Walikota Tegal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penggunaan Pakaian Seragam Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74);
11. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
12. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);

15. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal Kota Tegal (Lembaran Daerah Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal (Lembaran Daerah Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal (Lembaran Daerah Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal (Lembaran Daerah Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 13);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1979 tentang Pakaian Seragam dan Atribut Pertahanan Sipil;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1997 tentang Pakaian Dinas Pegawai Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
22. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 57 Tahun 2002 tentang Pakaian Dinas Harian Bidang Administratif di Lingkungan Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 53 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 57 Tahun 2002 Pakaian Dinas Harian Bidang Administratif di Lingkungan Departemen Perhubungan;
23. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil Untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

27. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 79);
28. Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 1).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tegal dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai dalam melaksanakan tugas.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tegal.
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal.
8. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dishubkominfo adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tegal.
9. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kantor Kesbangpolinmas adalah Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tegal.
10. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BP2T adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal.
11. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Korpri adalah Korps Pegawai Republik Indonesia.
12. Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah Perlindungan Masyarakat.
13. Pakaian Dinas Harian Khaki yang selanjutnya disebut PDH Khaki adalah pakaian dinas yang dipakai pada hari dan acara tertentu.
14. Pakaian Dinas Harian Tenun/Jumputan yang selanjutnya disebut PDH Tenun/Jumputan adalah pakaian dinas berbahan tenun/jumputan, yang dipakai pada hari dan acara tertentu.
15. Pakaian Dinas Harian Batik yang selanjutnya disebut PDH Batik Khas Tegal adalah pakaian dinas batik yang diutamakan berciri khas Tegal, yang dipakai pada hari dan acara tertentu.

16. Pakaian Dinas Harian Khusus yang selanjutnya disebut PDH Khusus adalah PDH Satpol PP, PDH Dishubkominfo dan PDH Kantor Kesbangpolinmas.
17. Pakaian Khusus adalah pakaian dinas yang digunakan oleh pegawai yang karena jabatan dan atau tugasnya memerlukan pakaian khusus dalam rangka keselamatan, kenyamanan, dan sebagai identitas profesionalisme di bidang tugasnya antara lain pakaian tenaga medis dan paramedis, pakaian juru pungut retribusi pasar, pakaian petugas pelayanan BP2T, pakaian petugas pemadam kebakaran serta pakaian petugas pertamanan, persampahan dan penerangan jalan umum.
18. Pakaian Dinas Harian Camat dan Lurah yang selanjutnya disebut PDH Camat dan Lurah adalah pakaian dinas yang dipakai oleh Camat dan Lurah pada hari dan acara tertentu.
19. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah pakaian dinas yang dipakai untuk melaksanakan tugas tertentu dan keperluan lainnya yang bersifat umum.
20. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah pakaian dinas yang dipakai menghadiri upacara, acara kedinasan, dan menerima tamu luar negeri dan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal.
21. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian dinas yang dipakai pada upacara resmi kenegaraan, Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal dan/atau bepergian resmi ke luar negeri dan sesuai kebutuhan/undangan.
22. Pakaian Seragam Korpri adalah pakaian dinas yang dipakai pada tanggal dan/atau acara tertentu dalam rangka mempererat persatuan Korpri dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
23. Pakaian Seragam Olahraga adalah pakaian dinas yang dipakai untuk kegiatan olahraga dalam rangka menunjang kesegaran, kesehatan dan kebugaran kemejamani.
24. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
25. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian beserta atributnya yang dikenakan atau dipakai Pegawai sesuai dengan jenis pakaian dinas.
26. Acara tertentu adalah acara yang ditentukan sesuai undangan yang bersifat kedinasan.

## **BAB II PAKAIAN DINAS**

### **Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas**

#### **Pasal 2**

- (1) Jenis Pakaian Dinas bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari :
  - a. PDH Khaki;
  - b. PDH Tenun/Jumputan;
  - c. PDH Batik Khas Tegal;
  - d. PDH Khusus;
  - e. PDH Camat dan Lurah;
  - f. Pakaian Khusus;
  - g. PSH;
  - h. PSR;
  - i. PSL;
  - j. Pakaian Seragam Korpri;
  - k. Pakaian Seragam Olahraga.

(2).....

- (2) Model Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### **Pasal 3**

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai.

### **Bagian Kedua PDH Khaki**

#### **Pasal 4**

- (1) PDH Khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari dan/atau acara tertentu.
- (2) Model PDH Khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. PDH Khaki Pria:
    - 1.) kemeja lengan pendek warna khaki, berlidah bahu, dua buah saku tertutup sebelah kanan dan kiri;
    - 2.) celana panjang warna khaki; dan
    - 3.) ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
  - b. PDH Khaki Wanita:
    - 1.) kemeja lengan pendek warna khaki, berlidah bahu, dua buah saku tertutup di bawah kanan dan kiri;
    - 2.) rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna khaki; dan
    - 3.) sepatu pantovel warna hitam.
  - c. PDH Khaki wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (3) Pemakaian PDH Khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan kelengkapan dan atribut.

### **Bagian Ketiga PDH Tenun/Jumputan**

#### **Pasal 5**

- (1) PDH Tenun/Jumputan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dipakai pada hari dan/atau acara tertentu.
- (2) Model PDH Tenun/Jumputan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. PDH Tenun/ Jumputan Pria:
    - 1.) kemeja lengan pendek, krah leher berdiri dan terbuka;
    - 2.) celana panjang warna gelap; dan
    - 3.) ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
  - b. PDH Tenun/ Jumputan Wanita:
    - 1.) kemeja lengan pendek/tiga per empat/panjang, krah rebah terbuka;
    - 2.) rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna gelap; dan
    - 3.) sepatu pantovel warna hitam.
  - c. PDH Tenun/Jumputan wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (3) Model PDH Tenun/Jumputan disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi dan estetika di lingkungan kerja.
- (4) Pemakaian PDH Tenun/Jumputan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi kelengkapan dan atribut.

Bagian Keempat .....

**Bagian Keempat  
PDH Batik Khas Tegal**

**Pasal 6**

- (1) PDH Batik Khas Tegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dipakai pada hari dan/atau acara tertentu.
- (2) Model PDH Batik Khas Tegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. PDH Batik Khas Tegal Pria:
    - 1.) kemeja lengan pendek, krah leher berdiri dan terbuka;
    - 2.) celana panjang warna gelap; dan
    - 3.) ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
  - b. PDH Batik Khas Tegal Wanita:
    - 1.) kemeja lengan pendek/tiga per empat/panjang, krah rebah terbuka;
    - 2.) rok 15 cm dibawah lutut /celana panjang warna gelap; dan
    - 3.) sepatu pantovel warna hitam.
  - d. PDH Batik Khas Tegal wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (3) Model PDH Batik Khas Tegal disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi dan estetika di lingkungan kerja.
- (4) Pemakaian PDH Batik Khas Tegal, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi kelengkapan dan atribut.

**Bagian Kelima  
PDH Khusus**

**Pasal 7**

PDH Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, dipakai untuk melaksanakan tugas tertentu, terdiri dari :

- a. PDH Satpol PP;
- b. PDH Dishubkominfo;
- c. PDH Kantor Kesbangpolinmas.

**Paragraf 1  
PDH Satpol PP**

**Pasal 8**

- (1) Model PDH Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Peralatan dan Perlengkapan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Perlengkapan dan atribut PDH Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tanpa menggunakan tanda lokasi Kementerian Dalam Negeri dan memakai kartu tanda pengenal.
- (3) Untuk pakaian dinas selain PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Peralatan dan Perlengkapan Satuan Polisi Pamong Praja.

Paragraf 2 .....

**Paragraf 2**  
**PDH Dishubkominfo**

**Pasal 9**

- (1) Model PDH Dishubkominfo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, sebagai berikut:
  - a. PDH Dishubkominfo Pria:
    - 1.) kemeja lengan pendek warna abu-abu, berlidah bahu, dua buah saku tertutup sebelah kanan dan kiri;
    - 2.) celana panjang warna biru tua; dan
    - 3.) ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
  - b. PDH Dishubkominfo Wanita:
    - 1.) kemeja lengan pendek warna abu-abu, berlidah bahu, dua buah saku tertutup di sebelah kanan dan kiri;
    - 2.) rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna biru tua; dan
    - 3.) sepatu pantovel warna hitam.
  - c. PDH Dishubkominfo wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (2) Pemakaian PDH Dinas Dishubkominfo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan kelengkapan dan atribut.
- (3) Untuk pakaian dinas selain PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil Untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat.

**Paragraf 3**  
**PDH Kantor Kesbangpolinmas**

**Pasal 10**

- (1) PDH Kantor Kesbangpolinmas dipakai oleh Kantor Kesbangpolinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, pada hari dan/atau acara tertentu.
- (2) Model PDH Kantor Kesbangpolinmas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. PDH Kesbangpolinmas Pria:
    - 1.) kemeja lengan pendek warna hijau muda, pakai lidah pundak, saku dada dua dan bertutup;
    - 2.) celana panjang warna hijau muda; dan
    - 3.) ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
  - b. PDH Kesbangpolinmas Wanita:
    - 1.) kemeja lengan pendek warna hijau muda, pakai lidah pundak, saku bawah dua dan bertutup;
    - 2.) rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna hijau muda.
    - 3.) sepatu pantovel warna hitam.
  - c. PDH Kantor Kesbangpolinmas wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (3) Pemakaian PDH Kantor Kesbangpolinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan perlengkapan dan atribut.

**Bagian Keenam .....**

**Bagian Keenam  
PDH Camat dan Lurah**

**Pasal 11**

- (1) PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, dipakai oleh Camat dan Lurah untuk melaksanakan tugas pada hari dan/atau acara tertentu.
- (2) Model PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. PDH Camat Pria dan Lurah Pria
    - 1.) Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
    - 2.) Celana panjang warna khaki; dan
    - 3.) Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
  - b. PDH Camat dan Lurah Wanita:
    - 1.) Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
    - 2.) Rok 15 cm di bawah lutut warna khaki; dan
    - 3.) Sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
  - c. PDH Camat dan Lurah wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (3) Pemakaian PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan kelengkapan dan atribut.

**Bagian Ketujuh  
Pakaian Khusus**

**Pasal 12**

Pakaian Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, dipakai untuk melaksanakan tugas, terdiri dari :

- a. Pakaian Tenaga Medis dan Paramedis;
- b. Pakaian Juru Pungut Retribusi Pasar;
- c. Pakaian Petugas BP2T;
- d. Pakaian Petugas Pemadam Kebakaran;
- e. Pakaian Petugas Pertamanan, Persampahan dan Penerangan Jalan Umum.

**Paragraf 1  
Pakaian Tenaga Medis dan Paramedis**

**Pasal 13**

- (1) Pakaian Tenaga Medis dan Paramedis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dipakai oleh Tenaga Medis dan Paramedis pada saat melaksanakan tugas fungsional/menangani pasien.
- (2) Pakaian Tenaga Medis dan Paramedis, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. Pakaian Tenaga Medis Pria:
    - 1.) jas lengan pendek atau panjang warna putih, satu saku belah di dada sebelah kiri, saku bawah dua dan terbuka;
    - 2.) kemeja dan celana menyesuaikan pakaian dinas pada hari itu; dan
    - 3.) ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
  - b. Pakaian Tenaga Medis Wanita:
    - 1.) jas lengan pendek atau panjang warna putih, saku bawah dua dan terbuka;
    - 2.) kemeja dan rok 15 cm dibawah lutut/celana menyesuaikan pakaian dinas pada hari itu; dan
    - 3.) sepatu pantovel warna hitam.

- c. Pakaian Tenaga Paramedis Pria:
    - 1.) kemeja lengan pendek warna putih, krah sanghai, satu saku belah di dada sebelah kiri, saku belah bawah dua dan bertutup;
    - 2.) celana panjang warna putih; dan
    - 3.) kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
  - d. Pakaian Tenaga Paramedis Wanita:
    - 1.) kemeja lengan panjang warna putih, krah sanghai, saku belah bawah dua dan bertutup;
    - 2.) celana panjang warna putih; dan
    - 3.) sepatu pantovel warna hitam.
  - e. Pakaian Tenaga Medis dan Paramedis wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (3) Pemakaian Pakaian Tenaga Medis dan Paramedis, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan perlengkapan dan atribut.

**Paragraf 2**  
**Pakaian Juru Pungut Retribusi Pasar**

**Pasal 14**

- (1) Pakaian Juru Pungut Retribusi Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dipakai oleh Juru Pungut Retribusi Pasar pada saat melaksanakan tugas.
- (2) Pakaian Juru Pungut Retribusi Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. Pakaian Juru Pungut Retribusi Pasar Pria:
    - 1.) kemeja lengan pendek warna khaki, berlidah bahu, dua buah saku tertutup sebelah kanan dan kiri;
    - 2.) celana panjang warna coklat kehitam-hitaman; dan
    - 3.) ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
  - b. Pakaian Juru Pungut Retribusi Pasar Wanita:
    - 1.) kemeja lengan pendek warna khaki, berlidah bahu, dua buah saku tertutup di bawah kanan dan kiri;
    - 2.) rok 15 cm dibawah lutut /celana panjang warna coklat kehitam-hitaman; dan
    - 3.) sepatu pantovel warna hitam.
  - c. Pakaian Juru Pungut Retribusi Pasar wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (3) Pemakaian Pakaian Juru Pungut Retribusi Pasar, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan perlengkapan dan atribut.

**Paragraf 3**  
**Pakaian Petugas Pelayanan BP2T**

**Pasal 15**

- (1) Pakaian Petugas Pelayanan BP2T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipakai oleh Petugas Pelayanan BP2T pada saat melaksanakan tugas pelayanan.
- (2) Pakaian Petugas Pelayanan BP2T, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. Pakaian Petugas Pelayanan BP2T Pria:
    - 1.) kemeja lengan panjang warna terang, krah tegak, satu buah saku terbuka sebelah kiri;
    - 2.) celana panjang warna gelap; dan
    - 3.) ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
  - b. Pakaian Petugas Pelayanan BP2T Wanita:
    - 1.) kemeja lengan panjang warna gelap, krah rebah, dua buah saku belah tertutup di bawah kanan dan kiri;
    - 2.) rok 15 cm dibawah lutut pendek warna gelap; dan
    - 3.) sepatu pantovel warna hitam.

c. Pakaian Petugas Pelayanan BP2T wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

- (3) Pemakaian Pakaian Petugas Pelayanan BP2T sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan perlengkapan dan atribut.

**Paragraf 4**  
**Pakaian Petugas Pemadam Kebakaran**

**Pasal 16**

- (1) Pakaian Petugas Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dipakai oleh Petugas Pemadam Kebakaran pada saat melaksanakan tugas.
- (2) Pakaian Petugas Pemadam Kebakaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. Pakaian Petugas Pemadam Kebakaran Pria:
    - 1.) kemeja lengan pendek warna biru, berlidah bahu, dua buah saku tertutup sebelah kanan dan kiri;
    - 2.) celana panjang warna biru; dan
    - 3.) ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu bertali semua warna hitam.
  - b. Pakaian Petugas Pemadam Kebakaran Wanita:
    - 1.) kemeja lengan pendek warna biru, berlidah bahu, dua buah saku tertutup di bawah kanan dan kiri;
    - 2.) rok 15 cm dibawah lutut warna biru; dan
    - 3.) sepatu pantovel warna hitam.
  - c. Pakaian Petugas Pemadam Kebakaran wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (3) Pemakaian Pakaian Petugas Pemadam Kebakaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan perlengkapan dan atribut.
- (4) Untuk pakaian dinas selain PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran.

**Paragraf 5**  
**Pakaian Petugas Pertamanan, Persampahan dan Penerangan Jalan Umum**

**Pasal 17**

- (1) Pakaian Petugas Pertamanan, Persampahan dan Penerangan Jalan Umum dipakai oleh Petugas Pertamanan, Persampahan dan Penerangan Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, pada saat melaksanakan tugas.
- (2) Pakaian Petugas Pertamanan, Persampahan dan Penerangan Jalan Umum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Kemeja lengan pendek dan celana panjang model *wear pack*.
- (3) Pemakaian Pakaian Petugas Pertamanan, Persampahan dan Penerangan Jalan Umum, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan perlengkapan dan atribut.

**Bagian Kedelapan**  
**PSH**

**Pasal 18**

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, dipakai untuk melaksanakan tugas tertentu dan keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. PSH Pria:
    - 1.) kemeja lengan pendek dan celana panjang warna gelap sewarna;
    - 2.).....

- 2.) leher berdiri dan terbuka;
  - 3.) tiga saku, satu di atas sebelah kiri terbuka dan dua di bawah sebelah kanan dan kiri tertutup;
  - 4.) kancing kemeja lima buah; dan
  - 5.) kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
- b. PSH Wanita:
- 1.) kemeja lengan pendek dan rok 15 cm dibawah lutut warna gelap sewarna;
  - 2.) leher berdiri dan terbuka;
  - 3.) tiga saku, satu di atas sebelah kiri terbuka dan dua di bawah sebelah kanan dan kiri tertutup;
  - 4.) kancing kemeja lima buah; dan
  - 5.) sepatu pantovel warna hitam.
- c. PSH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (3) Pemakaian PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan kelengkapan dan atribut.

### **Bagian Kesembilan PSR**

#### **Pasal 19**

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal, dan menerima tamu luar negeri maupun keperluan tertentu.
- (2) PSR, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. PSR Pria:
- 1.) kemeja lengan panjang dan celana panjang warna gelap sewarna;
  - 2.) leher berdiri dan terbuka;
  - 3.) tiga saku, satu di atas sebelah kiri terbuka dan dua di bawah sebelah kanan dan kiri tertutup;
  - 4.) kancing kemeja lima buah; dan
  - 5.) kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
- b. PSR Wanita:
- 1.) kemeja lengan panjang dan rok 15 cm dibawah lutut warna gelap sewarna;
  - 2.) leher berdiri dan terbuka;
  - 3.) tiga saku, satu di atas sebelah kiri terbuka dan dua di bawah sebelah kanan dan kiri tertutup;
  - 4.) kancing kemeja lima buah; dan
  - 5.) sepatu pantovel warna hitam.
- c. PSR wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (3) Pemakaian PSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan kelengkapan dan atribut.

### **Bagian Kesepuluh PSL**

#### **Pasal 20**

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi ke luar negeri atau keperluan tertentu lainnya.
- (2) PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. PSL pria:
- 1.) jas dan celana panjang warna gelap sewarna;
  - 2.) kemeja warna terang dengan dasi; dan
  - 3.) kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.

b.....

- b. PSL wanita:
    - 1.) jas dan rok warna gelap;
    - 2.) kemeja dengan dasi; dan
    - 3.) sepatu pantovel warna hitam.
  - c. PSR wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (3) Pemakaian PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan kelengkapan dan atribut.

### **Bagian Kesebelas Pakaian Seragam Korpri**

#### **Pasal 21**

- (1) Pakaian Seragam Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf j, dipakai pada tanggal dan/atau acara tertentu.
- (2) Pakaian Seragam Korpri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. Pakaian Seragam Korpri Pria:
    - 1.) kemeja lengan panjang, krah leher berdiri dan terbuka;
    - 2.) celana panjang warna biru tua; dan
    - 3.) kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
  - b. Pakaian Seragam Korpri Wanita:
    - 1.) Kemeja lengan panjang, krah rebah terbuka;
    - 2.) rok 15 cm dibawah lutut /celana panjang warna biru tua; dan
    - 3.) sepatu pantovel warna hitam.
  - c. Pakaian Seragam Korpri wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (3) Pemakaian Pakaian Seragam Korpri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan kelengkapan dan atribut.

### **Bagian Keduabelas Pakaian Seragam Olahraga**

#### **Pasal 22**

- (1) Pakaian Seragam Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf k dipakai pada hari dan acara tertentu yang berkaitan dengan kegiatan olahraga.
- (2) Pakaian Seragam Olahraga Pria dan Wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. kaos lengan pendek atau panjang dengan warna dasar biru, bahu dan lengan warna putih dengan variasi garis warna merah, krah rebah warna biru tua dengan variasi garis warna putih dan merah;
  - b. celana panjang berbahan kaos (training) warna biru tua variasi garis samping kiri dan kanan bergaris putih.
  - c. Pakaian Seragam Olahraga wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (3) Pemakaian Pakaian Seragam Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan atribut.

## **BAB III ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS**

### **Bagian Kesatu Jenis Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas**

#### **Pasal 23**

Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri dari:

- a. Tutup Kepala;

b.....

- b. Monogram;
- c. Tanda Pangkat;
- d. Tanda Jabatan;
- e. Tanda Kualifikasi/Penugasan;
- f. Lencana;
- g. Brefet;
- h. Tanda Satuan;
- i. Papan Nama;
- j. Nama Departemen dan Pemerintah Daerah;
- k. Lambang Departemen dan Daerah;
- l. Lambang Satuan;
- m. Tanda Pengenal;
- n. Ikat Pinggang;
- o. Sepatu.

## **Bagian Kedua Tutup Kepala**

### **Pasal 24**

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a terdiri dari :

- a. Topi Mutz Satpol PP;
- b. Topi terdiri dari :
  - 1.) Topi Khaki;
  - 2.) Topi Satpol PP;
  - 3.) Topi Dishubkominfo;
  - 4.) Topi Linmas;
  - 5.) Topi Petugas Pertamanan, Persampahan dan Penerangan Jalan Umum.
- c. Peci.

## **Bagian Ketiga Monogram**

### **Pasal 25**

Monogram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b terdiri dari :

- a. Monogram Satpol PP;
- b. Monogram Dishubkominfo;
- c. Monogram Linmas.

## **Bagian Keempat Tanda Pangkat**

### **Pasal 26**

Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c terdiri dari :

- a. Tanda Pangkat Satpol PP;
- b. Tanda Pangkat Dishubkominfo;
- c. Tanda Pangkat Camat dan Lurah;
- d. Tanda Pangkat Pemadam Kebakaran.

## **Bagian Kelima Tanda Jabatan**

### **Pasal 27**

Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d terdiri dari :

- a. Tanda Jabatan Kepala Satpol PP;
- b. Tanda Jabatan Camat dan Lurah;

c. Tanda Jabatan Kepala Pemadam Kebakaran.

**Bagian Keenam  
Tanda Kualifikasi/Penugasan**

**Pasal 28**

Tanda Kualifikasi/Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e terdiri dari:

- a. Tanda Kualifikasi /Penugasan Dishubkominfo;
- b. Tanda Kualifikasi /Penugasan Pemadam Kebakaran.

**Bagian Ketujuh  
Lencana**

**Pasal 29**

Lencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f terdiri dari :

- a. Lencana Korpri;
- b. Lencana Satpol PP;
- c. Lencana Pemadam Kebakaran.

**Bagian Kedelapan  
Brefet**

**Pasal 30**

Brefet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g adalah brefet Pemadam Kebakaran.

**Bagian Kesembilan  
Tanda Satuan**

**Pasal 31**

Tanda Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf h terdiri dari :

- a. Tanda Satuan Pol PP;
- b. Tanda Satuan Dishubkominfo;
- c. Tanda Satuan Linmas.

**Bagian Sepuluh  
Papan Nama**

**Pasal 32**

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf i menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan dasar ebonit/plastik warna hitam dengan tulisan warna putih, digunakan untuk PDH Khaki, PDH Tenun/Jumputan, PDH Batik Khas Tegal, PDH Satpol PP, PDH Dishubkominfo, PDH Kantor Kesbangpolinmas, PDH Camat dan Lurah, Pakaian Tenaga Paramedis, Pakaian Juru Pungut Retribusi Pasar, Pakaian Petugas Pelayanan BP2T, Pakaian Petugas Pemadam Kebakaran, PSH, PSR, PSL, Pakaian Seragam Korpri.

Bagian Kesebelas .....

**Bagian Kesebelas**  
**Nama Departemen dan Pemerintah Daerah**

**Pasal 33**

- (1) Nama Departemen dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf j menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Departemen Dalam Negeri ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm di bawah lidah bahu untuk PDH Satpol PP.
- (3) Nama Departemen Perhubungan ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm di bawah lidah bahu untuk PDH Dishubkominfo.
- (4) Nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm di bawah lidah bahu untuk PDH Khaki, PDH Camat dan Lurah, Pakaian Khusus Tenaga Paramedis dan Pakaian Khusus Juru Pungut Retribusi Pasar.
- (5) Nama Pemerintah Kota Tegal ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm, di bawah lidah bahu untuk PDH Khaki, PDH Satpol PP, PDH Dishubkominfo, PDH Camat dan Lurah, Pakaian Tenaga Paramedis, Pakaian Juru Pungut Retribusi Pasar dan Pakaian Petugas Pemadam Kebakaran.
- (6) Nama Pemerintah Kota Tegal ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm, di bawah lidah bahu untuk PDH Kantor Kesbangpolinmas.
- (7) Bahan dasar Nama Departemen Dalam Negeri berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis DEPARTEMEN DALAM NEGERI.
- (8) Bahan dasar Nama Departemen Perhubungan berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis DEPARTEMEN PERHUBUNGAN.
- (9) Bahan dasar Nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis PROVINSI JAWA TENGAH.
- (10) Bahan dasar Nama Pemerintah Kota Tegal berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis KOTA TEGAL.

**Bagian Keduabelas**  
**Lambang Departemen dan Daerah**

**Pasal 34**

- (1) Lambang Departemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf k menggambarkan landasan filosofis dan semangat pengabdian.
- (2) Lambang Daerah Kota Tegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf i menggambarkan landasan filosofis daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas Kota Tegal
- (3) Lambang Departemen Perhubungan dipakai di PDH Dishubkominfo, ditempatkan di lengan sebelah kanan 5 cm di bawah lidah bahu.
- (4) Lambang Daerah Kota Tegal dipakai di PDH Khaki, PDH Satpol PP, PDH Dishubkominfo, PDH Camat dan Lurah, Pakaian Tenaga Paramedis, Pakaian Juru Pungut Retribusi Pasar dan Pakaian Petugas Pemadam Kebakaran, ditempatkan di lengan sebelah kiri 5 cm di bawah lidah bahu.
- (5) Lambang Daerah Kota Tegal dipakai di PDH Kantor Kesbangpolinmas ditempatkan di lengan sebelah kanan 5 cm di bawah lidah bahu.
- (6) Bahan dasar Lambang Departemen Perhubungan dan Lambang Daerah Kota Tegal berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Bagian Ketigabelas .....

## **Bagian Ketigabelas Lambang Satuan**

### **Pasal 35**

- (1) Lambang Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf l menggambarkan landasan filosofis dan semangat pengabdian.
- (2) Lambang Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Lambang Satpol PP;
  - b. Lambang Linmas;
  - c. Lambang Pemadam Kebakaran.
- (3) Lambang Satpol PP dipakai di PDH Satpol PP, ditempatkan di lengan sebelah kiri 5 cm di bawah lidah bahu.
- (4) Lambang Linmas dipakai di PDH Kantor Kesbangpolinmas, ditempatkan di lengan sebelah kanan 5 cm di bawah lidah bahu.
- (5) Lambang Pemadam Kebakaran dipakai di Pakaian Pemadam Kebakaran, ditempatkan di lengan sebelah kiri 5 cm di bawah lidah bahu.
- (6) Bahan dasar Lambang Satpol PP, Linmas dan Pemadam Kebakaran berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

## **Bagian Keempatbelas Tanda Pengenal**

### **Pasal 36**

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf m digunakan sebagai tanda pengenal pegawai.
- (2) Tanda Pengenal dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada saku Kemeja sebelah kiri dibawah lencana Korpri.
- (4) Tanda Pengenal terbuat dari bahan dasar plastik/mika.

### **Pasal 37**

Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf m terdiri dari:

a. Bagian depan:

- 1.) lambang daerah Kota Tegal;
- 2.) tulisan PEMERINTAH KOTA TEGAL;
- 3.) nama Instansi;
- 4.) foto pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian;
- 5.) nama lengkap pegawai;
- 6.) nomor induk pegawai (NIP).

b. Bagian Belakang:

- 1.) nama lengkap pegawai;
- 2.) nomor induk pegawai (NIP);
- 3.) jabatan;
- 4.) golongan darah;
- 5.) alamat kantor;
- 6.) tempat dan tanggal penerbitan;
- 7.) nama, pangkat, NIP, tanda tangan Sekretaris Daerah a.n. Walikota Tegal dan stempel Setda;
- 8.) *bar code*.

Pasal 38 .....

### **Pasal 38**

- (1) Warna dasar foto pada tanda pengenal pegawai didasarkan pada eselonisasi atau jabatan.
- (2) Warna dasar foto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. warna merah untuk pejabat eselon II dan pejabat yang setara;
  - b. warna biru untuk pejabat eselon III;
  - c. warna hijau untuk pejabat eselon IV;
  - d. warna orange untuk pejabat fungsional umum/staf;
  - e. warna abu-abu untuk pejabat fungsional khusus; dan
  - f. warna kuning untuk pegawai tidak tetap.

### **Bagian Kelimabelas Ikat Pinggang**

#### **Pasal 39**

Ikat Pinggang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf n digunakan untuk kelengkapan, PDH Khaki, PDH Satpol PP, PDH Dishubkominfo, PDH Kantor Kesbangpolinmas, PDH Camat dan Lurah, Pakaian Juru Pungut Retribusi Pasar, Pakaian Petugas Pelayanan BP2T dan Pakaian Petugas Pemadam Kebakaran.

### **Bagian Keenambelas Sepatu**

#### **Pasal 40**

Sepatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf o digunakan untuk kelengkapan Pakaian Dinas.

## **BAB IV PEMAKAIAN ATRIBUT PAKAIAN DINAS**

#### **Pasal 41**

- (1) Atribut PDH Khaki terdiri atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, nama Pemerintah Kota Tegal, lambang daerah Kota Tegal, lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.
- (2) Atribut PDH Tenun/Jumputan terdiri atas lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.
- (3) Atribut PDH Batik Khas Tegal terdiri atas lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.
- (4) Atribut PDH Satpol PP terdiri atas monogram Satpol PP, nama Departemen Dalam Negeri, nama Pemerintah Kota Tegal, lambang Satpol PP, lambang daerah Kota Tegal, tanda satuan Pol PP, tanda pangkat Satpol PP, tanda jabatan Satpol PP (bagi yang berhak), lencana Korpri, lencana Satpol PP, papan nama dan tanda pengenal.
- (5) Atribut PDH Dishubkominfo terdiri atas monogram Dishubkominfo, nama Departemen Perhubungan, nama Pemerintah Kota Tegal, lambang Departemen Perhubungan, lambang daerah Kota Tegal, tanda satuan Dishubkominfo, tanda pangkat Dishubkominfo, lencana Korpri, tanda kualifikasi/penugasan (jika ada), tanda satuan Dishubkominfo, papan nama dan tanda pengenal.
- (6) Atribut PDH Kantor Kesbangpolinmas terdiri atas monogram Linmas, nama satuan Linmas, nama Pemerintah Kota Tegal, lambang Linmas, lambang daerah Kota Tegal, tanda satuan Linmas, lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.

(7).....

- (7) Atribut PDH Camat dan Lurah terdiri atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, nama Pemerintah Kota Tegal, lambang daerah Kota Tegal, lencana Korpri, papan nama, tanda pengenalan, tanda jabatan, tanda pangkat dan tanda jasa (jika ada).
- (8) Atribut Pakaian Tenaga Medis hanya tanda pengenalan.
- (9) Atribut Pakaian Tenaga Paramedis terdiri atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, nama Pemerintah Kota Tegal, lambang daerah Kota Tegal, lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenalan.
- (10) Atribut Pakaian Juru Pungut Retribusi Pasar terdiri atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, nama Pemerintah Kota Tegal, lambang daerah Kota Tegal, lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenalan.
- (11) Atribut Pakaian Petugas Pelayanan BP2T terdiri atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, nama Pemerintah Kota Tegal, lambang daerah Kota Tegal, lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenalan.
- (12) Atribut Pakaian Petugas Pemadam Kebakaran terdiri atas nama satuan Pemadam Kebakaran, nama Pemerintah Kota Tegal, lambang Pemadam Kebakaran, lambang daerah Kota Tegal, tali bahu (bagi yang berhak), brefet, lencana Korpri, tanda kualifikasi/penugasan (jika ada), tanda jabatan (bagi yang berhak), papan nama dan tanda pengenalan.
- (13) Pakaian Petugas Pertamanan, Persampahan dan Penerangan Jalan Umum tidak memakai atribut.
- (14) Atribut PSH terdiri atas papan nama, lencana Korpri dan tanda pengenalan.
- (15) Atribut PSR terdiri atas papan nama, lencana Korpri dan tanda pengenalan.
- (16) PSL tidak memakai atribut.
- (17) Atribut Pakaian Seragam Korpri terdiri atas papan nama, lencana Korpri dan tanda pengenalan.
- (18) Atribut Pakaian Seragam Olahraga hanya lambang daerah Kota Tegal.

#### **Pasal 42**

Jenis atribut dan kelengkapan pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### **BAB V JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS**

#### **Pasal 43**

Jadwal Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### **BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 44**

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Walikota.

**BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 45**

Pakaian dinas yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, pengaturannya ditetapkan oleh Pimpinan SKPD setelah mendapat rekomendasi dari Walikota.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 46**

Dengan Berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Tegal Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Penggunaan Pakaian Seragam Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal ( Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2007 Nomor 14 ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 47**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 5 Agustus 2010

WALIKOTA TEGAL,

ttd

**IKMAL JAYA**

Diundangkan di Tegal  
Pada tanggal 5 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd


**EDY PRANOWO**  
BERTA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2010 NOMOR 17

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALIKOTA TEGAL  
NOMOR 17 TAHUN 2010  
TANGGAL 5 Agustus 2010

MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL

A. PDH Kheki


1. PDH Kheki Pria



Keterangan :

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| a. Lidah Bahu                   | i. Kancing Kemeja                       |
| b. Krah Berdiri                 | j. Ikat Pinggang                        |
| c. Papan Nama                   | k. Saku Celana Depan Kanan dan Kiri     |
| d. Saku Kemeja (Kanan dan Kiri) | l. Sambungan Bahu                       |
| e. Nama Pemerintah Kota Tegal   | m. Kemeja Lengan Pendek Warna Khaki     |
| f. Lencana Korpri               | n. Saku Belakang                        |
| g. Lambang Kota Tegal           | o. Celana Panjang Warna Khaki           |
| h. Tanda Pengenal               | p. Nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah |

## 2. PDH Khaki Wanita




Keterangan :

- a. Krah Rebah
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Pemerintah Kota Tegal
- d. Lencana Korpri
- e. Lambang Kota Tegal
- f. Papan Nama
- g. Tanda Pengenal

- h. Kemeja Lengan Pendek Warna Khaki
- i. Kancing Kemeja
- j. Saku Kemeja Depan Kanan dan Kiri
- k. Rok 15 cm di Bawah Lutut Warna Khaki
- l. Celana Panjang Warna Khaki
- m. Nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

### 3. PDH Kheki Wanita Berjilbab




Keterangan :

- a. Kain Kerudung Warna Kheki
- b. Lidah Bahu
- c. Krah Rebah
- d. Nama Pemerintah Kota Tegal
- e. Lambang Kota Tegal
- f. Lencana Korpri
- g. Saku Dalam Atas Sebelah Kiri
- h. Papan Nama

- i. Tanda Pengenal
- j. Kancing Kemeja
- k. Kemeja Lengan Panjang Warna Kheki
- l. Saku Kemeja Depan Tertutup Kanan dan Kiri
- m. Rok Panjang Warna Kheki
- n. Celana Panjang Warna Kheki
- o. Nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah


#### 4. PDH Kheki Wanita Hamil



Keterangan :

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| a. Krah Rebah                 | g. Kancing Kemeja                       |
| b. Nama Pemerintah Kota Tegal | h. Kemeja Warna Kheki                   |
| c. Lencana Korpri             | i. Rok 15 cm di Bawah Lutut Warna Kheki |
| d. Lambang Kota Tegal         | j. Nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah |
| e. Papan Nama                 |   |
| f. Tanda Pengenal             |   |

## 5. PDH Kheki Wanita Hamil Berjilbab




Keterangan :

- a. Kain Kerudung Warna Kheki
- b. Krah Rebah
- c. Nama Pemerintah Kota Tegal
- d. Lencana Korpri
- e. Lambang Kota Tegal
- f. Papan Nama

- g. Tanda Pengenal
- h. Kancing Kemeja
- i. Kemeja Lengan Panjang Warna Kheki
- j. Rok Panjang Warna Kheki
- k. Nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

## B. PDH Tenun/Jumputan


### 1. PDH Tenun/Jumputan Pria



Keterangan :

- a. Krah Berdiri
- b. Lencana Korpri
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja bobok
- e. Tanda Pengenal
- f. Kancing Kemeja
- g. Celana Warna gelap


## 2. PDH Tenun/Jumputan Wanita



Keterangan :

- a. Krah Rebah
- b. Lencana KorPRI
- c. Papan Nama
- d. Tanda Pengenal
- e. Tenun/Jumputan/Warna Bebas
- f. Kancing Kemeja
- g. Rok 15 cm di Bawah Lutut Warna Gelap
- h. Celana Panjang Warna Gelap


### 3. PDH Tenun/Jumputan Wanita Berjilbab 1



Keterangan :

- a. Kain Kerudung Polos Warna Menyesuaikan
- b. Krah Rebah
- c. Lencana Korpri
- d. Papan Nama
- e. Tanda Pengenal
- f. Kemeja Tenun/Jumputan/Warna Bebas
- g. Kancing Kemeja
- h. Rok Panjang Lutut Warna Gelap


#### 4. PDH Tenun/Jumputan Wanita Berjilbab 2



Keterangan :

- a. Kain Kerudung Polos Warna Menyesuaikan
- b. Krah Rebah
- c. Lencana Korpri
- d. Papan Nama
- e. Tanda Pengenal
- f. Tenun/Jumputan/Warna Bebas
- g. Kancing Kemeja
- h. Celana Panjang Warna Gelap


## 5. PDH Tenun/Jumputan Wanita Hamil



Keterangan :

- a. Krah Rebah
- b. Lencana Korpri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Pengenal
- e. Kancing Baju
- f. Kemeja Tenun/Jumputan/Warna Bebas
- g. Rok 15 cm di Bawah Lutut Warna Gelap

## 6. PDH Tenun/Jumputan Wanita Hamil



Keterangan :

- a. Kain Kerudung Polos Warna Menyesuaikan
- b. Krah Rebah
- c. Lencana Korpri
- d. Papan Nama
- e. Tanda Pengenal
- f. Kemeja Tenun/Jumputan/Warna Bebas
- g. Kancing Kemeja
- h. Rok Panjang Lutut Warna Gelap

## C. PDH Batik Khas Tegal

### 1. PDH Batik Khas Tegal Pria



Keterangan :

- a. Krah Berdiri
- b. Lencana Korpri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Pengenal
- e. Kancing Kemeja
- f. Celana Panjang Warna Gelap


## 2. PDH Batik Khas Tegal Wanita



Keterangan :

- a. Krah Rebah
- b. Lencana Korpri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Pengenal
- e. Tenun/Jumputan/Batik Khas Tegal Warna Bebas
- f. Kancing Kemeja
- g. Rok 15 cm di Bawah Lutut Warna Gelap
- h. Celana Panjang Warna Gelap

### 3. PDH Batik Khas Tegal Wanita Berjilbab 1



Keterangan :

- a. Kain Kerudung Polos Warna Menyesuaikan
- b. Krah Rebah
- c. Lencana Korpri
- d. Papan Nama
- e. Tanda Pengenal
- f. Baju Tenun/Jumputan/Batik Khas Tegal Warna Bebas
- g. Kancing Kemeja
- h. Rok Panjang Lutut Warna Gelap


#### 4. PDH Batik Khas Tegal Wanita Berjilbab 2



Keterangan :

- a. Kain Kerudung Polos Warna Menyesuaikan
- b. Krah Rebah
- c. Lencana Korpri
- d. Papan Nama
- e. Tanda Pengenal
- f. Tenun/Jumputan/Batik Khas Tegal Warna Bebas
- g. Kancing Kemeja
- h. Celana Panjang Warna Gelap

## 5. PDH Batik Khas Tegal Wanita Hamil



Keterangan :

a. Krah Rebah

b. Lencana Korpri

c. Papan Nama


d. Tanda Pengenal

e. Kancing Kemeja

f. Kemeja Tenun/Jumputan/Batik Khas Tegal Warna Bebas

g. Rok 15 cm di Bawah Lutut Warna Gelap

## 6. PDH Batik Khas Tegal Wanita Hamil




Keterangan :

- a. Kain Kerudung Polos Warna Menyesuaikan
- b. Krah Rebah
- c. Lencana KorPRI
- d. Papan Nama
- e. Tanda Pengenal
- f. Kemeja Tenun/Jumputan/Batik Khas Tegal Warna Bebas
- g. Kancing Kemeja
- h. Rok Panjang Lutut Warna Gelap

## D. PDH Khusus

### 1. PDH Satpol PP


#### a. PDH Satpol PP



Keterangan :

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. Mutz                       | 10. Tanda Lokasi Kementerian Dalam Negeri |
| 2. Emblim Satpol PP           | 11. Papan Nama                            |
| 3. Tanda Pangkat              | 12. Tanda Jabatan                         |
| 4. Nama Pemerintah Kota Tegal | 13. Lambang Satpol PP                     |
| 5. Lambang Kota Tegal         | 14. Monogram Satpol PP                    |
| 6. Lencana Korpri             | 15. Tali Pluit                            |
| 7. Lencana Satpol PP          | 16. Ikat Pinggang Kecil                   |
| 8. Tanda Satpol PP            | 17. Sepatu Hitam                          |
| 9. Kaos Oblong                |   |


b. PDH Satpol PP Wanita



Keterangan :

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. Mutz                       | 10. Tanda Lokasi Kementerian Dalam Negeri |
| 2. Emblim Satpol PP           | 11. Papan Nama                            |
| 3. Tanda Pangkat              | 12. Tanda Jabatan                         |
| 4. Nama Pemerintah Kota Tegal | 13. Lambang Satpol PP                     |
| 5. Lambang Kota Tegal         | 14. Monogram Satpol PP                    |
| 6. Lencana Korpri             | 15. Tali Pluit                            |
| 7. Lencana Satpol PP          | 16. Ikat Pinggang Kecil                   |
| 8. Tanda Satpol PP            | 17. Sepatu Hitam                          |
| 9. Kaos Oblong                |   |


**2. PDH Dishubkominfo**  
 a. PDH Dishubkominfo



Keterangan :

- |   |  |
|---|--|
| a. Krah Berdiri                         | l. Papan Nama                                  |
| b. Lidah bahu                           | m. Saku Kemeja Depan Kanan dan Kiri Tertutup   |
| c. Tanda Pangkat Golongan               | n. Tanda Pengenal                              |
| d. Monogram 8 Penjur                    | o. Kemeja Warna Abu-abu Muda                   |
| e. Nama Pemerintah Kota Tegal           | p. Kancing Kemeja                              |
| f. Lambang Kota Tegal                   | q. Ikat Pinggang                               |
| g. Tanda Lokasi Kementerian Perhubungan | r. Saku Celana Depan Kanan dan Kiri            |
| h. Lambang Kementerian Perhubungan      | s. Celana Panjang Warna Biru Tua               |
| i. Lencana Korpri                       | t. Sambungan Bahu                              |
| j. Tanda Moda Hubkominfo                | u. Saku Celana Belakang Sebelah Kanan dan Kiri |
| k. Tanda Kualifikasi (Jika Ada)         |  |


b. PDH Dishubkominfo



Keterangan :

- |   |  |
|---|--|
| a. Krah Berdiri                         | k. Tanda Kualifikasi (Jika Ada)            |
| b. Lidah Bahu                           | l. Papan Nama                              |
| c. Tanda Pangkat Golongan               | m. Saku Kemeja Depan Kanan dan Kiri        |
| d. Monogram 8 Penjuru                   | n. Tanda Pengenal                          |
| e. Nama Pemerintah Kota Tegal           | o. Kemeja Warna Abu-abu Muda               |
| f. Lambang Kota Tegal                   | p. Kancing Kemeja                          |
| g. Tanda Lokasi Kementerian Perhubungan | q. Ikat Pinggang                           |
| h. Lambang Kementerian Perhubungan      | r. Saku Celana Depan Kanan dan Kiri        |
| i. Lencana Korpri                       | s. Rok 15 cm di Bawah Lutut Warna Biru Tua |
| j. Tanda Moda Hubkominfo                | t. Celana Panjang Warna Biru Tua           |

c. PDH Dishubkominfo




Keterangan :

- a. Kain Kerudung Warna Abu-abu Muda
- b. Krah Rebah
- c. Lidah Bahu
- d. Tanda Pangkat Golongan
- e. Monogram 8 Penjuru
- f. Nama Pemerintah Kota Tegal
- g. Lambang Kota Tegal
- h. Tanda Lokasi Kementerian Perhubungan
- i. Lambang Kementerian Perhubungan
- j. Lencana Korpri

- k. Tanda Moda Hubkominfo
- l. Tanda Kualifikasi (Jika Ada)
- m. Papan Nama
- n. Tanda Pengenal
- o. Kemeja Lengan Panjang Warna Abu-abu Muda
- p. Kancing Kemeja
- q. Saku Kemeja Depan Tertutup Kanan dan Kiri
- r. Rok Panjang Warna Biru Tua
- s. Celana Panjang Warna Biru Tua


d. PDH Dishubkominfo



Keterangan :

- |   |  |
|---|--|
| a. Krah Rebah                           | j. Tanda Moda Hubkominfo                   |
| b. Tanda Pangkat Golongan               | k. Papan Nama                              |
| c. Lidah Bahu                           | l. Tanda Pengenal                          |
| d. Monogram 8 Penjurur                  | m. Kancing Kemeja                          |
| e. Lencana Korpri                       | n. Kemeja Lengan Pendek Warna Abu-abu Muda |
| f. Nama Pemerintah Kota Tegal           | o. Rok 15 cm di Bawah Lutut Warna Biru Tua |
| g. Lambang Kota Tegal                   |  |
| h. Tanda Lokasi Kementerian Perhubungan |  |
| i. Lambang Kementerian Perhubungan      |  |


e. PDH Dishubkominfo



Keterangan :

- |   |   |
|---|---|
| a. Kain Kerudung Warna Abu-abu Muda     | i. Lambang Kementerian Perhubungan          |
| b. Tanda Pangkat Golongan               | j. Lencana Korpri                           |
| c. Lidah Bahu                           | k. Tanda Moda Hubkominfo                    |
| d. Krah Rebah                           | l. Papan Nama                               |
| e. Monogram 8 Penjurur                  | m. Tanda Pengenal                           |
| f. Nama Pemerintah Kota Tegal           | n. Kemeja Lengan Panjang Warna Abu-abu Muda |
| g. Lambang Kota Tegal                   | o. Kancing Kemeja                           |
| h. Tanda Lokasi Kementerian Perhubungan | p. Rok Panjang Warna Biru Tua               |


**3. PDH Kantor Kesbangpolinmas**  
 a. PDH Kantor Kesbangpolinmas Pria



Keterangan :

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Krah Berdiri</li> <li>b. Lidah Bahu</li> <li>c. Monogram</li> <li>d. Lencana Korpri</li> <li>e. Tanda Lokasi Linmas</li> <li>f. Nama Pemerintah Kota Tegal</li> <li>g. Papan Nama</li> <li>h. Tanda Satuan Linmas</li> <li>i. Lambang Linmas</li> <li>j. Lambang Kota Tegal</li> <li>k. Saku Kemeja Atas Kanan dan Kiri</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>l. Tanda Pengenal</li> <li>m. Kemeja Lengan Pendek Warna Hijau Muda</li> <li>n. Kancing Kemeja</li> <li>o. Ikat Pinggang</li> <li>p. Saku Celana Depan Kanan &amp; Kiri</li> <li>q. Celana Panjang Warna Hijau Muda</li> <li>r. Sambungan Kemeja</li> <li>s. Saku Celana Belakang Tertutup Sebelah Kanan</li> </ul> |
|--|--|


b. PDH Kantor Kesbangpolinmas Wanita



Keterangan :

- a. Krah Rabah
- b. Lidah Bahu
- c. Monogram
- d. Lencana Korpri
- e. Nama Pemerintah Kota Tegal
- f. Lambang Kota Tegal
- g. Tanda Lokasi Linmas
- h. Lambang Linmas
- i. Tanda Satuan Linmas
- j. Papan Nama
- k. Tanda Pengenal
- l. Kemeja Lengan Pendek Warna Hijau Muda
- m. Kancing Kemeja
- n. Saku Kemeja Depan Tertutup Kanan dan Kiri
- o. Rok 15 cm di Bawah Lutut Warna Hijau Muda
- p. Celana Panjang Warna Hijau Muda

c. PDH Kantor Kesbangpolinmas Wanita Berjilbab




Keterangan :

- a. Kain Kerudung Warna Hijau Muda
- b. Lidah Bahu
- c. Krah Rebah
- d. Monogram
- e. Nama Pemerintah Kota Tegal
- f. Tanda Lokasi Linmas
- g. Lencana Korpri
- h. Lambang Linmas
- i. Lambang Kota Tegal

- j. Tanda Satuan Linmas
- k. Papan Nama
- l. Tanda Pengenal
- m. Kemeja Lengan Panjang Hijau Muda
- n. Kancing Kemeja
- o. Saku Kemeja Depan Tertutup Kanan dan Kiri
- p. Rok Panjang Warna Hijau Muda
- q. Celana Panjang Warna Hijau Muda


d. PDH Kantor Kesbangpolinmas Wanita Hamil



Keterangan :

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| a. Krah Rebah                 | i. Papan Nama                                |
| b. Lidah Bahu                 | j. Lambang Linmas                            |
| c. Monogram                   | k. Tanda Pengenal                            |
| d. Nama Pemerintah Kota Tegal | l. Kancing Kemeja                            |
| e. Tanda Lokasi Linmas        | m. Kemeja Lengan Pendek Warna Hijau Muda     |
| f. Lencana Korpri             | n. Rok 15 cm di Bawah Lutut Warna Hijau Muda |
| g. Tanda Satuan Linmas        |  |
| h. Lambang Kota Tegal         |  |

e. PDH Kantor Kesbangpolinmas Wanita Hamil Berjilbab




Keterangan :

- a. Kain Kerudung Warna Hijau Muda
- b. Lidah Bahu
- c. Krah Rebah
- d. Nama Pemerintah Kota Tegal
- e. Monogram
- f. Tanda Lokasi Linmas
- g. Lencana Korpri
- h. Lambang Linmas

- i. Lambang Kota Tegal
- j. Tanda Satuan Linmas
- k. Papan Nama
- l. Tanda Pengenal
- m. Kancing Kemeja
- n. Kemaja Lengan Panjang Hijau Muda
- o. Rok Panjang Warna Hijau Muda

## E. PDH Kheki Camat dan Lurah

### 1. PDH Camat dan Lurah Pria




Keterangan :

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- c. Kancing Kemeja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Ikat Pinggang
- g. Saku Celana Depan Kanan dan Kiri

- h. Krah Berdiri
- i. Lencana Korpri
- j. Nama Pemerintah Kota Tegal
- k. Lambang Kota Tegal
- l. Tanda Pengenal
- m. Sambungan Kemeja
- n. Saku Belakang

## 2. PDH Kheki Camat dan Lurah Wanita




Keterangan :

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing Kemeja
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korpri

- h. Pemerintah Kota Tegal
- i. Lambang Kota Tegal
- j. Tanda Pengenal
- k. Kemeja Baju Bawah Tertutup Kanan dan Kiri
- l. Rok 15 cm di Bawah Lutut/Celana Panjang Warna Kheki

### 3. PDH Kheki Camat dan Lurah Wanita Berjilbab




Keterangan :

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing Kemeja
- f. Kain Kerudung Warna Kheki
- g. Krah Rebah

- h. Lencana Korpri
- i. Nama Pemerintah Kota Tegal
- j. Lambang Kota Tegal
- k. Tanda Pengenal
- l. Kemeja Bawah Tertutup Kanan dan Kiri
- m. Rok Panjang/Celana Panjang Warna Putih

#### 4. PDH Kheki Camat dan Lurah Wanita Hamil



Keterangan :


- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing Kemeja
- f. Flui Depan
- g. Krah Rebah

- h. Lencana Korpri
- i. Nama Pemerintah Kota Tegal
- j. Lambang Kota Tegal
- k. Tanda Pengenal
- l. Flui Belakang
- m. Rok 15 cm di Bawah Lutut/  
Rok Panjang/Celana Panjang

## F. Pakaian Khusus

### 1. Pakaian Tenaga Medis dan Paramedis


#### a. Pakaian Tenaga Medis Pria



Keterangan :

1. Waktu pemakaian : saat melaksanakan tugas fungsional ( menangani pasien );
2. Detail Pakaian :
  - a. Warna putih untuk jas, bahan bebas;
  - b. Kemeja dan celana menyesuaikan pakaian dinas pada hari itu;
  - c. Saku jas dua di bawah dan satu di sebelah kiri atas;
  - d. Dua kancing warna putih sesuai bahan;
  - e. Belahan jas di bagian belakang;
  - f. Sepatu warna hitam hak rendah.


## b. Pakaian Tenaga Medis Wanita



### Keterangan :

1. Waktu pemakaian : saat melaksanakan tugas fungsional ( menangani pasien );
2. Detail Pakaian :
  - a. Warna putih untuk jas, bahan bebas ;
  - b. Kemeja dan celana menyesuaikan pakaian dinas pada hari itu;
  - c. Saku jas dua di bawah dan satu di sebelah kiri atas;
  - d. Dua kancing warna putih sesuai bahan;
  - e. Belahan jas di bagian belakang;
  - f. Sepatu warna hitam hak rendah.


c. Pakaian Tenaga Paramedis Pria



Keterangan :

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| a. Krah Sanghai               | g. Tanda Pengenal                           |
| b. Lencana Korpri             | h. Nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah     |
| c. Saku belah                 | i. Papan Nama                               |
| d. Nama Pemerintah Kota Tegal | j. Saku Belah Bawah Tertutup Kanan dan Kiri |
| e. Lambang Kota Tegal         |   |
| f. Lengan Pendek              |   |

d. Pakaian Tenaga Paramedis Wanita




Keterangan :

- |   |   |
|---|---|
| a. Krah Sanghai                         | f. Papan Nama                               |
| b. Lencana Korpri                       | g. Tanda Pengenal                           |
| c. Nama Pemerintah Kota Tegal           | h. Lengan Panjang                           |
| d. Lambang Kota Tegal                   | i. Saku Belah Bawah Tertutup Kanan dan Kiri |
| e. Nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah |   |

## 2. Pakaian Juru Pungut Retribusi Pasar

### a. Pakaian Juru Pungut Retribusi Pasar Pria



Keterangan :

#### 1. Warna Bahan :

- a. Kemeja Warna Khaki;
- b. Celana Warna Coklat Kehitam-hitaman.

#### 2. Perincian Gambar :

- a. Krah Berdiri
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Pemerintah Kota Tegal
- d. Lambang Kota Tegal
- e. Lencana Korpri
- f. Papan Nama

g. Saku Kemeja Tertutup

h. Kancing Kemeja Berjumlah 5 buah

i. Ikat Pinggang

j. Saku Celana Depan

k. Saku Celana Belakang


l. Sambungan Bahu

m. Sepatu Warna Hitam

n. Nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

o. Tanda Pengenal

b. Pakaian Juru Pungut Retribusi Pasar Wanita



Keterangan :

1. Warna Bahan :


- a. Kemeja Warna Khaki;
- b. Rok Bawahanan Warna Coklat kehitam-hitaman.

2. Perincian Gambar :

- a. Krah Rebah
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Pemerintah Kota Tegal
- d. Lambang Kota Tegal
- e. Lencana Korpri
- f. Papan Nama
- g. Saku Kemeja Tertutup;
- h. Kancing Kemeja Berjumlah 4 buah;
- i. Nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- j. Saku Rok depan
- k. Ikat Pinggang
- l. Sambungan Bahu
- m. Sepatu Warna Hitam
- n. Tanda Pengenal

### 3. Pakaian Petugas Pelayanan BP2T

#### a. Pakaian Petugas Pelayanan BP2T Pria



Keterangan :

- a. Krah Tegak
- b. Lengan Panjang
- c. Lencana Korpri
- d. Papan Nama
- e. Tanda Pengenal
- f. Kemeja Warna Terang
- g. Celana Warna Gelap

- h. Kancing Kemeja
- i. Saku Celana Depan

#### 4. Pakaian Petugas Pemadam Kebakaran


a. Pakaian Petugas Pemadam Kebakaran Pria



Keterangan :

- |  |   |
|--|---|
| 1. Baret                                 | 10. Tanda Lokasi Pemadam Kebakaran                      |
| 2. Emblim Pemadam Kebakaran              | 11. Lambang Pemadam Kebakaran                           |
| 3. Tanda Pangkat                         | 12. Papan Nama  |
| 4. Nama Pemerintah Kota Tegal            | 13. Tanda Jabatan (Bagi Yang Berhak)                    |
| 5. Lambang Kota Tegal                    | 14. Sabuk Kecil Hitam                                   |
| 6. Brevet                                | 15. Timang Lambang Pemadam Kebakaran Logam Warna Kuning |
| 7. Lencana Korpri                        | 16. Celana Panjang                                      |
| 8. Tanda Pengenal                        | 17. Sepatu Hitam Bertali                                |
| 9. Tali Bahu Pengenal (Bagi Yang Berhak) |   |

b. Pakaian Seragam Khusus Petugas Pemadam Kebakaran Wanita



Keterangan :

- |  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| 1. Baret                                 | 10. Tanda Lokasi Pemadam Kebakaran   |
| 2. Emblim Pemadam Kebakaran              | 11. Lambang Pemadam Kebakaran        |
| 3. Tanda Pangkat                         | 12. Papan Nama                       |
| 4. Nama Pemerintah Kota Tegal            | 13. Tanda Jabatan (Bagi Yang Berhak) |
| 5. Lambang Kota Tegal                    | 14. Rok Pendek 15 cm di Bawah Lutut  |
| 6. Brefet                                | 15. Sepatu hitam                     |
| 7. Lencana Korpri                        |                                      |
| 8. Tanda Pengenal                        |                                      |
| 9. Tali Bahu Pengenal (Bagi Yang Berhak) |                                      |

5. Pakaian Seragam Khusus Perugas Pertamina, Persampahan dan Penerangan Jalan Umum



Tampak Depan




Tampak Belakang



Warna biru tua

## G.PSH

### 1. PSH Pria



Keterangan :

a. Krah Berdiri

b. Lencana Korpri

c. Papan Nama

d. Saku Baju Depan Atas Terbuka

e. Tanda Pengenal

f. Jas Lengan Pendek Warna Gelap


g. Kancing Kemeja

h. Saku Jas Bawah Tertutup Kanan dan Kiri

i. Celana Panjang Warna Sama Dengan Jas

j. Sambungan Bahu

## 2. PSH Wanita



Keterangan :

a. Krah Rebah

b. Lencana Korpri

c. Saku Jas Atas

d. Papan Nama

e. Tanda Pengenal


f. Jas Lengan Pendek Warna Gelap

g. Kancing

h. Saku Jas Depan Bawah Kanan dan Kiri Tertutup

i. Rok 15 cm di Bawah Lutut Warna Sama Dengan Jas


### 3. PSH Wanita Berjilbab



Keterangan :

- |  |   |
|--|---|
| a. Kain Kerudung Warna Sama Dengan Jas dan Rok | f. Tanda Pengenal                               |
| b. Krah Rebah                                  | g. Kancing                                      |
| c. Lencana Korpri                              | h. Jas Lengan Panjang Warna Gelap               |
| d. Saku Dalam Atas Sebelah Kiri                | i. Saku Jas Bawah Bawah Tertutup Kanan dan Kiri |
| e. Papan Nama                                  | j. Rok Panjang Warna Gelap                      |

#### 4. PSH Wanita Hamil




Keterangan :

- a. Krah Rebah
- b. Lencana Korpri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Pengenal

- e. Jas Lengan Pendek Warna Gelap
- f. Kancing Jas
- g. Rok 15 cm di Bawah Lutut Warna Sama Dengan Jas

## 5. PSH Wanita Hamil Berjilbab




Keterangan :

- |  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| a. Kain Kerudung Warna Sama Dengan Jas dan Rok | e. Papan Nama                     |
| b. Krah Rebah                                  | f. Tanda Pengenal                 |
| c. Lencana Korpri                              | g. Kancing Jas                    |
| d. Saku Dalam Atas Sebelah Kiri                | h. Jas Lengan Panjang Warna Gelap |
|  | i. Rok Panjang Warna Gelap        |

## H. PSR


### 1. PSR Pria



Keterangan :

- a. Krah Berdiri
- b. Lencana Korpri
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja Atas Sebelah Kiri
- e. Tanda Pengenal
- f. Kancing Jas
- g. Kemeja Lengan Panjang Warna Gelap
- h. Saku Kemeja Bawah Tertutup Kanan dan Kiri
- i. Celana Panjang Warna Sama Gelap
- j. Sambungan Bahu
- k. Lengan Panjang Dengan Kancing Tiga Buah


## 2. PSR Wanita



Keterangan :

- a. Krah Rebah
- b. Lencana Korpri
- c. Papan Nama
- d. Saku Depan Atas
- e. Tanda Pengenal
- f. Kancing Jas
- g. Kemeja Lengan Panjang Warna Gelap
- h. Saku Jas Bawah Tertutup Kanan dan Kiri
- i. Rok 15 cm di Bawah Lutut Warna Sama Dengan Jas


### 3. PSR Wanita Berjilbab



Keterangan :

- |  |   |
|--|---|
| a. Kain Kerudung Warna Sama Dengan Jas dan Rok | g. Kancing Jas                            |
| b. Krah Rebah                                  | h. Kemeja Lengan Panjang Warna Gelap      |
| c. Lencana Korpri                              | i. Saku Jas Bawah Tertutup Kanan dan Kiri |
| d. Saku Jas Depan                              | j. Rok Panjang Warna Sama Dengan Jas      |
| e. Papan Nama                                  |   |
| f. Tanda Pengenal                              |   |

#### 4. PSR Wanita Hamil




Keterangan :

- a. Krah Rebah
- b. Lencana Korpri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Pengenal

- e. Kemeja Lengan Panjang Warna Gelap
- f. Kancing Kemeja
- g. Rok 15 cm di Bawah Lutut Warna Sama Dengan Kemeja

## 5. PSR Wanita Hamil Berjilbab




Keterangan :

a. Kain Kerudung Warna Sama Dengan Jas dan Rok  
b. Krah Rebah  
c. Lencana Korpri  
d. Papan Nama

e. Tanda Pengenal  
f. Kancing Kemeja  
g. Kemeja Lengan Panjang Warna Gelap  
h. Rok Panjang Warna Sama Dengan Kemeja

## I. PSL

### 1. PSL Pria




Keterangan :

- a. Kemeja Warna Putih atau Terang
- b. Dasi
- c. Saku Jas Kiri Atas
- d. Jas Lengan Panjang Warna Gelap
- e. Kancing Jas

- f. Saku Jas Bawah Tertutup Kanan dan Kiri
- g. Celana Panjang Warna Gelap
- h. Sambungan Bahu
- i. Lengan Panjang Dengan Kancing 3 Buah

## 2. PSL Wanita




Keterangan :

- a. Kemeja Warna Putih atau Terang
- b. Dasi
- c. Saku Jas Kiri Atas
- d. Jas Lengan Panjang Warna Gelap
- e. Kancing Jas

- f. Saku Jas Bawah Tertutup Kanan dan Kiri
- g. Rok 15 cm di Bawah Lutut
- h. Lengan Panjang Dengan Kancing 3 Buah

### 3. PSL Wanita Berjilbab




Keterangan :

a. Kain Kerudung Warna Sama Dengan Jas dan Rok  
b. Kemeja Warna Putih atau Terang  
c. Dasi  
d. Saku Jas Kiri Atas

e. Jas Lengan Panjang Warna Gelap  
f. Kancing Jas  
g. Saku Jas Bawah Tertutup Kanan dan Kiri  
h. Rok Panjang Warna Gelap


#### 4. PSL Wanita Hamil



Keterangan :

- a. Kemeja Warna Putih atau Terang
- b. Dasi
- c. Saku Jas Kiri Atas
- d. Jas Lengan Panjang Warna Gelap
- e. Kancing Jas
- f. Rok 15 cm di Bawah Lutut Warna Gelap

## 5. PSL Wanita Hamil Berjilbab




Keterangan :

- a. Kain Kerudung Warna Sama Dengan Jas dan Rok
- b. Kemeja Warna Putih atau Terang
- c. Dasi
- d. Saku Jas Kiri Atas
- e. Jas Lengan Panjang Warna Gelap
- f. Kancing Jas
- g. Rok Panjang Warna Gelap

## J. Pakaian Seragam Kopri


### 1. Pakaian Seragam Korpri Pria



Keterangan :

- a. Krah Berdiri
- b. Lencana Korpri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Pengenal
- e. Satu Saku Baju Kiri Atas
- f. Kemeja Lengan Panjang Motif Seragam Korpri
- g. Kancing Kemeja
- h. Kemeja Belah Samping Kiri Kanan
- i. Mansal Dengan Kancing Satu Buah
- j. Celana Panjang Warna Biru Tua


## 2. Pakaian Seragam Korpri Wanita



Keterangan :

- a. Krah Rebah
- b. Lencana Korpri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Pengenal
- e. Kancing Kemeja
- f. Kemeja Lengan Panjang Motif Seragam Korpri
- g. Kancing Variasi Dua Buah
- h. Saku Kemeja Bawah Kanan dan Kiri
- i. Rok 15 cm di Bawah Lutut Warna Biru Tua
- j. Celana Panjang Warna Biru Tua


### 3. Pakaian Seragam Korpri Wanita Berjilbab 1



Keterangan :

- a. Kain Kerudung Warna Biru Tua
- b. Krah Rebah
- c. Lencana Korpri
- d. Papan Nama
- e. Tanda Pengenal
- f. Kemeja Lengan Panjang Motif Seragam Korpri
- g. Kancing Kemeja
- h. Saku Kemeja Bawah Kanan dan Kiri
- i. Manset dengan Kancing 2 Buah
- j. Rok Panjang Warna Biru Tua

#### 4. Pakaian Seragam Korpri Wanita Berjilbab 2



Keterangan :

a. Kain Kerudung Warna Biru Tua

b. Krah Rebah

c. Lencana Korpri

d. Papan Nama

e. Tanda Pengenal

f. Kemeja Lengan Panjang Motif Seragam Korpri

g. Kancing Kemeja

h. Saku Kemeja Bawah Kanan dan Kiri

i. Manset dengan Kancing 2 Buah

j. Celana Panjang Warna Biru Tua


## 5. Pakaian Seragam Korpri Wanita Hamil



Keterangan :

- a. Krah Rebah
- b. Lencana Korpri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Pengenal
- e. Kemeja Lengan Panjang Motif Seragam Korpri
- f. Kancing Kemeja
- g. Rok 15 cm di Bawah Lutut Warna Biru Tua

## 6. Pakaian Seragam Korpri Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan :

- a. Kain Kerudung Warna Biru Tua
- b. Krah Rebah
- c. Lencana Korpri
- d. Papan Nama
- e. Tanda Pengenal
- f. Kemeja Lengan Panjang Motif Seragam Korpri
- g. Kancing Kemeja
- h. Kancing Variasi Dua Buah
- i. Rok Panjang Warna Biru Tua

## K. Pakaian Seragam Olahraga

### 1. Pakaian Seragam Olahraga Lengan Pendek



### 2. Pakaian Seragam Olahraga Lengan Panjang



WALIKOTA TEGAL,

ttt

**IKMAL JAYA**

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALIKOTA TEGAL  
NOMOR 17 TAHUN 2010  
TANGGAL 5 Agustus 2010

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

A. Tutup Kepala

1. Mutz Satpol PP



2. Topi

a. Topi Khaki



b. Topi Satpol PP



c. Topi Dishubkominfo



d. Topi Linmas



e. Topi Petugas Pertamanan, Persampahan dan Penerangan Jalan Umum



3. Peci




## B. Monogram

### 1. Monogram Satpol PP




### 2. Monogram Linmas




## C. Tanda Pangkat

### 1. Tanda Pangkat Satpol PP




## 2. Tanda Pangkat Perhubungan



### 3. Tanda Pangkat Pemadam Kebakaran

#### GOLONGAN I



I/A



I/B




I/C



I/D

Legenda:  
 1. Malakka Merah, tinggi 10mm  
 2. Tinggi Malakka Merah: 10mm  
 3. Jarak antar Malakka Merah: 20mm

#### GOLONGAN II



II/A



II/B




II/C



II/D

Legenda:  
 1. Malakka Perak, tinggi 10mm  
 2. Tinggi Malakka Perak: 10mm  
 3. Jarak antar Malakka Perak: 20mm

#### GOLONGAN III



III/A



III/B




III/C



III/D

Legenda:  
 1. Malakka Kuning, tinggi 10mm  
 2. Tinggi Malakka Kuning: 10mm  
 3. Jarak antar Malakka Kuning: 20mm  
 4. Jarak antar Malakka Kuning dan Malakka Perak: 20mm

#### GOLONGAN IV



IV/A



IV/B



IV/C




IV/D


Legenda:  
 1. Malakka Kuning, tinggi 10mm  
 2. Tinggi Malakka Kuning: 10mm  
 3. Jarak antar Malakka Kuning: 20mm  
 4. Jarak antar Malakka Kuning dan Malakka Perak: 20mm

**D. Tanda Jabatan**

- 1. Tanda Jabatan Camat dan Lurah
  - a. Tanda Jabatan Camat



- b. Tanda Jabatan Lurah



- 2. Tanda Jabatan Kepala Pemadam Kebakaran



## E. Tanda Kualifikasi/Penugasan

Tanda Kualifikasi/Penugasan Pemadam Kebakaran

TANDA KUALIFIKASI  
INSPEKTUR KEBAKARAN TK. I



TANDA KUALIFIKASI  
INSPEKTUR KEBAKARAN TK. II



TANDA PENUGASAN PENYULUH LAPANGAN  
(PPL)



TANDA PENUGASAN PENGEMUDI



TANDA PENUGASAN PENYELAMAT



TANDA PENUGASAN ANGGOTA  
PERBENGKELAN/MONTIR



P3K PEMADAM KEBAKARAN



## F. Brefet Pemadam Kebakaran

PEMADAM TINGKAT I



PEMADAM TINGKAT II



**G. Lencana**

1. Lencana Korpri



2. Lencana Satpol PP




3. Lencana Pemadam Kebakaran



**H. Tanda Satuan**

1. Tanda Satuan Pol PP



2. Tanda Satuan Linmas



**I. Papan Nama**




**J. Nama Departemen dan Pemerintah Daerah**

1. Nama Kementerian Dalam Negeri



2. Nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah



3. Nama Pemerintah Kota Tegal



**K. Lambang Departemen dan Daerah**

1. Lambang Kementerian Perhubungan



3. Lambang Kota Tegal



L. Lambang Satuan

1. Lambang Satpol PP



2. Lambang Linmas



3. Lambang Pemadam Kebakaran



## M. Tanda Pengenal



Keterangan :

1. Ukuran Tanda Pengenal : P. 8,5 cm x L. 5.5 cm
2. Lambang Daerah Kota Tegal
3. Foto Pegawai dengan warna dasar menyesuaikan dengan Jabatan :
  - a. Warna merah untuk pejabat Eselon II
  - b. Warna biru untuk pejabat Eselon III
  - c. Warna hijau untuk pejabat Eselon IV
  - d. Warna kuning untuk pejabat Eselon V
  - e. Warna orange untuk pegawai non Eselon
  - f. Warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional

## N. Ikat Pinggang



**O. Sepatu**

**MODEL SEPATU PRIA TIDAK BERTALI**



**MODEL SEPATU PRIA BERTALI**



**MODEL SEPATU WANITA**



**MODEL SEPATU LARS**



**MODEL SEPATU OLAH RAGA**



WALIKOTA TEGAL,

ttt

**IKMAL JAYA**

**Lampiran III**  
**PERATURAN WALIKOTA TEGAL**  
**NOMOR 17 TAHUN 2010**  
**TANGGAL 5 Agustus 2010**

**JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS**

**A. Jadwal Penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal**

No.	Hari	Pakaian	Keterangan
1.	Senin	PDH Khaki	Semua SKPD
		PDH Khusus Dishubkominfo	Dishubkominfo yang melaksanakan tugas operasional
		PDH Khusus Kesbangpolinmas	Kantor Kesbangpolinmas
		PDH Khusus Satpol PP	Satpol PP
		Pakaian Khusus Petugas Pelayanan BP2T	BP2T yang melaksanakan tugas pelayanan
		Pakaian Khusus Tenaga Medis dan Paramedis	Tenaga Medis dan Paramedis saat menangani pasien
2.	Selasa	PDH Khaki	Semua SKPD
		PDH Khusus Dishubkominfo	Dishubkominfo yang melaksanakan tugas operasional
		PDH Khusus Satpol PP	Satpol PP
		Pakaian Khusus Petugas Pelayanan BP2T	BP2T yang melaksanakan tugas pelayanan
		Pakaian Khusus Tenaga Medis dan Paramedis	Tenaga Medis dan Paramedis saat menangani pasien
3.	Rabu	PDH Tenun/Jumputan	Semua SKPD
		PDH Khusus Dishubkominfo	Dishubkominfo yang melaksanakan tugas operasional
		PDH Khusus Satpol PP	Satpol PP
		Pakaian Khusus Tenaga Medis dan Paramedis	Tenaga Medis dan Paramedis saat menangani pasien
4.	Kamis	PDH Batik Khas Tegal	Semua SKPD
		PDH Khusus Dishubkominfo	Dishubkominfo yang melaksanakan tugas operasional
		PDH Khusus Satpol PP	Satpol PP
		Pakaian Khusus Tenaga Medis dan Paramedis	Tenaga Medis dan Paramedis saat menangani pasien

5.	Jum'at	Seragam Olahraga	Semua SKPD
		PDH Khusus Dishubkominfo	Dishubkominfo yang melaksanakan tugas operasional
		PDH Khusus Satpol PP	Satpol PP
		Pakaian Khusus Tenaga Medis dan Paramedis	Tenaga Medis dan Paramedis saat menangani pasien
		PSH	Guru
		PDH Batik Khas Tegal / Tenun / Jumputan	Bagi yang mengikuti pertemuan resmi
6.	Sabtu	PSH	Guru
		Pakaian Khusus Petugas Pelayanan BP2T	BP2T yang melaksanakan tugas pelayanan
		Pakaian Khusus Tenaga Medis dan Paramedis	Tenaga Medis dan Paramedis saat menangani pasien
		Dishubkominfo	PDH Khusus
		Tenun/Jumputan /Batik Tegalan	PNS yang melaksanakan tugas
7.	Senin s/d Minggu	Pakaian Khusus Juru Pungut Retribusi Pasar	Tenaga Lapangan Dinkop, UMKM, Perindag / Juru Pungut Restribusi Pasar

**B. Penggunaan Pakaian Dinas bagi pelaksana Teknis/Operasional/Lapangan dan Pakaian Dinas Upacara di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal**

No.	SKPD	Pakaian	Keterangan
1	Satpol PP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PDL</li> <li>- PDU</li> <li>- PDUK</li> </ul>	Penggunaannya sesuai dengan Permendagri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja.

2	Dishubkominfo	- PDL Dishubkominfo	Penggunaannya sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 53 Tahun 2009
3.	Pemadam Kebakaran	- PDL - PDU - Pakaian Kerja Penyelamat / Rescue - Pakaian Kerja Perbengkelan	Penggunaannya sesuai Permendagri Nomor 49 Tahun 2007

WALIKOTA TEGAL,

ttd

**IKMAL JAYA**